



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

I RADENG binti LADALLE, tempat tanggal lahir, Mangkoso, 31 Desember 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I;

SADDIA binti LADALLE, tempat tanggal lahir, Mangkoso, 15 Mei 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II;

NISMA binti LADALLE, tempat tanggal lahir, Mangkoso, 10 April 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon III;

SUKRIANI binti LADALLE, tempat tanggal lahir, Barru, 10 Mei 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jl. Raya Baruga No 63, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Pemohon IV;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PA.Br



Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Aswar, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum Aswar, S.H., M.H & Rekan yang berkantor di kantor di Jl.Mattirowalie No.32 Dusung, Desa Cilellang, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2019

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Br mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 telah meninggal dunia Isnaeni binti Ladalle dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
2. Bahwa semasa hidupnya Isnaeni binti Ladalle pernah menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Asikin bin Abd. Rahman, namun dari pernikahannya tidak memiliki keturunan serta hubungan pernikahan Isnaeni binti Ladalle dengan Muhammad Asikin bin Abd. Rahman putus karena perceraian berdasarkan akta cerai Nomor : 0001/AC/2014/PA/Pinrang ;
3. Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia sebelumnya yaitu ayahnya bernama Ladalle bin Lamasse meninggal dunia tanggal 13 November 1981 dan Ibunya bernama St Haliya binti Deng Pawakkang meninggal dunia tanggal 4 Juni 2006 ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PA.Br



4. Bahwa pewaris Isnaeni binti Ladalle memiliki 5 saudara kandung yaitu I Radeng binti Ladalle, Saddia binti Ladalle, Haeria binti Ladalle, Nisma binti Ladalle dan Sukriani binti Ladalle namun sebelumnya saudara pewaris yang bernama Haeria binti Ladalle meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 November 1992 serta tidak pernah menikah sehingga Isnaeni binti Ladalle yang dalam hal ini sebagai pewaris meninggalkan ahli waris yaitu saudara-saudaranya yang masih hidup bernama :

- I Radeng binti Ladalle (saudara perempuan pewaris).
- Saddia binti Ladalle (saudara perempuan pewaris).
- Nisma binti Ladalle (saudara perempuan pewaris).
- Sukriani binti Ladalle (saudara perempuan pewaris).

5. Bahwa tidak ada Ahli Waris lain dari Almarhuma kecuali para pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk di tetapkan ahli waris dari Isnaeni binti Ladalle serta kelengkapan berkas pengurusan Taspen dari pewaris ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Isnaeni binti Ladalle oleh karena itu Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan Isnaeni binti Ladalle telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2019 ;
- Menyatakan kedua orang tua dari Isnaeni binti Ladalle telah meninggal dunia sebelumnya yaitu ayahnya bernama Ladalle bin Lamasse meninggal dunia tanggal 13 November 1981 dan Ibunya bernama St Haliya binti Deng Pawakkang meninggal dunia tanggal 4 Juni 2006 ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PA.Br



- Menyatakan saudara kandung dari Isnaeni binti Ladalle yang bernama Haeria binti Ladalle meninggal dunia sebelumnya tanggal tanggal 12 November 1992 ;
- Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Isnaeni binti Ladalle yaitu saudara-saudaranya yang masih hidup yang bernama :
 - I Radeng binti Ladalle (saudara perempuan pewaris)
 - Saddia binti Ladalle (saudara perempuan pewaris)
 - Nisma binti Ladalle (saudara perempuan pewaris)
 - Sukriani binti Ladalle (saudara perempuan pewaris)
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah ahli waris atas nama Isnaeni bertanggal 11 Desember 2019, diketahui oleh Lurah Mangkoso dan Camat Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Isnaeni Nomor 7311-KM-31102019-0001 bertanggal 04 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. fotokopi Surat Kematian atas nama Ladalle (ayah kandung para Pemohon) Nomor 57/KM/XII/2019 bertanggal 10 Desember 2019

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PA.Br



yang dikeluarkan oleh Lurah Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kemudian diberi kode P3;

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Haeria (saudara kandung para Pemohon) Nomor 58/KM/XII/2019 bertanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kemudian diberi kode P4.;

5. fotokopi Surat Kematian atas nama ST. Haliya (Ibu kandung para Pemohon) Nomor 56/KM/XII/2019 bertanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, kemudian diberi kode P5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramang Rasyid Nomor 7371122702060083 dengan anggota keluarga adalah Pemohon IV bernama Sukriani bertanggal 23 April 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsu Marlin Nomor 73711071607110044 dengan anggota keluarga adalah Pemohon III bernama Nisma bertanggal 15 Nopember 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saddia Nomor 73711041905110008 bertanggal 06 September 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tamrin Tamin Nomor 73711040511090008 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama I Radeng bertanggal 07 Agustus 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bercap

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PA.Br



pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Akta Cerai atas nama Muhammad Asikin S.Sos bin Abd. Rahman dengan Isnaeni S.Pd binti La Dalle, dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pinrang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Hajja St. Rasna binti Abidin**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Mangkoso Kec. Mangkoso. Kec. Soppeng Riaja, Kab. Barru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Isnaeni telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2019 dan tidak memiliki keturunan dan berstatus janda;
- Bahwa kedua orang tua Isnaeni telah meninggal lebih dahulu dan hanya meninggal 4 saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa almarhumah tidak memiliki ahli waris selain ke empat saudara kandungnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tujuan permohonan para Pemohon untuk mengurus kelengkapan berkas Taspen almarhumah Isnaeni;

Saksi 2, **Ira binti Rauf**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mangkoso Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Isnaeni telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2019 dan tidak memiliki keturunan dan berstatus janda;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PA.Br



- Bahwa kedua orang tua Isnaeni telah meninggal lebih dahulu dan hanya meninggal 4 saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa almarhumah tidak memiliki ahli waris selain ke empat saudara kandungnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tujuan permohonan para Pemohon untuk mengurus kelengkapan berkas Taspen almarhumah Isnaeni;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Barru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hajja St. Rasna binti Abidin dan Ira binti Rauf.

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Isnaeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti pula Isnaeni telah meninggal dunia pada 28 Oktober 2019 dan semasa hidupnya memiliki Taspem, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P.4 dan P.5 tersebut, terbukti pula ayah kandung Isnaeni bernama Ladalle dan Ibu Kandungnya bernama St. Halija serta saudara kandung yang bernama Haeria adalah ahli waris dari Almarhumah Isnaeni, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Isnaeni dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Isnaeni bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah memiliki Taspem dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk saudara almarhumah Isnaeni dan keperluan lainnya.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, I Radeng binti Ladalle, Pemohon II Saddia binti Ladalle, Pemohon III Nisma binti Ladalle dan Sukriani binti Ladalle adalah ahli waris dari Almarhumah Isnaeni;
- Bahwa Almarhumah Isnaeni telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2019 di Kabupaten Barru;
- Bahwa kematian Almarhumah Isnaeni bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Isnaeni terlebih dahulu meninggal dunia dan saudara kandungnya yang bernama Haeria binti Ladelle;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Isnaeni memiliki taspen;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk saudara almarhumah Isnaeni dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Isnaeni;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Isnaeni, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Isnaeni meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2019 di Barru, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Isnaeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Isnaeni dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PA.Br



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
- Menyatakan Isnaeni binti Ladalle telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2019 ;
- Menyatakan kedua orang tua dari Isnaeni binti Ladalle telah meninggal dunia sebelumnya yaitu ayahnya bernama Ladalle bin Lamasse meninggal dunia tanggal 13 November 1981 dan Ibunya bernama St Halija binti Deng Pawakkang meninggal dunia tanggal 4 Juni 2006 ;
- Menyatakan saudara kandung dari Isnaeni binti Ladalle yang bernama Haeria binti Ladalle meninggal dunia sebelumnya tanggal tanggal 12 November 1992 ;
- Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Isnaeni binti Ladalle yaitu saudara-saudaranya yang masih hidup yang bernama :
 - I Radeng binti Ladalle (saudara perempuan pewaris)
 - Saddia binti Ladalle (saudara perempuan pewaris)
 - Nisma binti Ladalle (saudara perempuan pewaris)
 - Sukriani binti Ladalle (saudara perempuan pewaris)
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96,000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurliah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2019/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)